

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan *Corruption And Fraud in International Aid And Business Project* (W. Michael Kramer, IIA International conference, Washington DC, Juni 2002) menyatakan bahwa ada 10 negara terkorup, dimana Indonesia menempati urutan ke-4. Begitu pula menurut *Independent Report* yang dikeluarkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2006 Indonesia masih berpredikat sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Sementara itu menurut hasil riset yang dilakukan oleh *Mckinsey and company* (2002) tentang praktik *Good Corporate Governance* pada tujuh Negara Asia (Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Filipina, Thailand dan Indonesia) menempatkan Indonesia di posisi terbawah.

I Gde Made Sadguna (2005) menjelaskan bahwa profesionalisme, etika bisnis, akuntabilitas, dan transparansi yang merupakan elemen utama *Good Corporate Governance* akan menjadi hambatan besar bagi koruptor dan penjahat lainnya untuk memasuki sistem keuangan.

Hasil-hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sudah saatnya perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan *Good Corporate Governance*. Untuk terselenggaranya *Good Corporate Governance* dengan baik, kini telah dibentuk lembaga-lembaga yang mendorong penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia seperti *The Institute For Corporate Governance*.

Good Corporate Governance merupakan salah satu kunci sukses bagi perusahaan untuk berkembang dan bersaing secara sehat dalam bisnis global (Lena, 2010). *Good Corporate Governance* sering diartikan sebagai tata kelola perusahaan tetapi lebih dari itu, menurut Djohari Santosa (2008) *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan berbagai pihak seperti pemegang saham dan *stakeholders* (kreditor, investor, pemasok, konsumen, karyawan, pemerintah serta masyarakat umum).

Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008) mendefinisikan *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan.

Menurut Dewi Saptantinah P.A (2010) Upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* merupakan hal yang tidak mudah dilaksanakan, terdapat beberapa kendala dalam hal ini, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini terjadi akibat belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Audit Intern.

Mas Achmad Daniri (2005) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang memegang peranan keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* yaitu faktor ekstern dan intern. Salah satu faktor internnya adalah terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

Menurut Sawyer's (2003) Audit Intern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, resiko, dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) publik maupun pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Saptantinah Puji Astuti pada tahun 2010 dengan judul "Peran Internal Audit dan Komite Audit dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*" memberikan hasil bahwa perlu adanya kerjasama yang baik antara komite audit dengan auditor intern dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Lena pada tahun 2010 melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Auditor Internal dalam Menunjang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* studi kasus pada PT Dirgantara Indonesia". Menyatakan bahwa auditor intern sudah bekerja dengan berpegang pada kode etik dan sudah bekerja sesuai dengan kemampuan profesionalnya. Sementara pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Dirgantara Indonesia masih dalam taraf cukup baik, karena manajemen dianggap masih kurang transparan dalam memberikan informasi.

Rizki Oktia Putri tahun 2011 dengan judul penelitian "Pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* studi kasus pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sukabumi". Menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara peranan Audit *Internal* terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Audit Intern terhadap Penerapan**

Good Corporate Governance: Studi Kasus pada PT Dirgantara Indonesia Bandung.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Audit Intern sudah diterapkan secara memadai di dalam perusahaan?
2. Apakah Audit Intern berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Audit Intern sudah diterapkan secara memadai di dalam perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah Audit Intern berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada perusahaan akan pentingnya *Good Corporate Governance* dan jika diperlukan dapat dipakai untuk mengadakan perbaikan agar dapat menambah nilai perusahaan.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk lebih memahami mengenai *Good Corporate Governance*.

3. Bagi Akademis

Agar dapat dijadikan sumber referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk penelitian selanjutnya.